

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI



NO : 6

2001

SERI : C

NOMOR : 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
WARGA NEGARA ASING PENDATANG DAN IURAN DANA
PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa kemajuan Pambangunan Industri dan Perdagangan yang dicapai telah dapat meningkatkan kegiatan usaha dan semakin memperluas lapangan kerja serta kesempatan kerja;
 - b. bahwa untuk dapat mengkaji peluang kesempatan kerja di sektor industri dan perdagangan memerlukan keahlian dan keterampilan yang memadai;
 - c. bahwa Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing pendatang untuk jenis - jenis pekerjaan tertentu masih belum dapat terelakan dalam rangka meningkatkan investasi, ekspor dan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia ;
 - d. bahwa ketentuan - ketentuan yang mengatur izin Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang perlu disesuaikan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah sebagaimana diatur dalam (undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya undang - undang Pengawasan Perburuhan Nomor 21 Tahun 1948 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 4);
 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2943);
 5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853);
 6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1912);
 7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketengakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 320);
 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pelaksanaannya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
12. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang;
13. Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2000 tentang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 8 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 23 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 9 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 1 Seri B).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERIAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG DAN IURAN DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Instansi adalah Instansi yang menangani pemberian Izin Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang;
- e. Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan untuk mencari untung atau tidak, baik milik swasta ataupun negara yang seluruh modalnya berasal dari Dalam Negeri atau Luar Negeri dan atau Negara Campuran;
- f. Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang selanjutnya disingkat TKWNAP adalah Tenaga Kerja Asing pemegang visa yang akan dipekerjakan di Kabupaten Bekasi;
- g. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang selanjutnya disingkat IKTA adalah izin tertulis yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemohon untuk mempekerjakan TKWNAP di Kabupaten Bekasi dengan menerima upah atau tidak selama waktu tertentu dan jabatan tertentu;
- h. Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan yang selanjutnya disingkat DPKK adalah iuran wajib yang ditarik dari setiap pengguna TKWNAP;
- i. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendetang selanjutnya disingkat RPTKAP adalah Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara untuk Orang Asing Pendetang;
- j. Kartu Izin Tinggal Sementara selanjutnya disingkat KITAS adalah Kartu ijin tinggal sementara yang harus dimiliki oleh setiap Tenaga Kerja Asing Pendetang;
- k. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Bekasi pada Bank Jabar Cabang Bekasi.

Pasal 2

Pemohon Pengguna TKWNAP dalam Peraturan Daerah ini, adalah :

- a. Perusahaan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Kabupaten Bekasi;
- b. Perusahaan Swasta Nasional;
- c. Perusahaan Asing yang berusaha di Kabupaten Bekasi berdasarkan Kontrak dengan Pemerintah atau dengan persetujuan lainnya;

- d. Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik daerah dan Perusahaan Dagang yang modalnya sebagian atau seluruhnya milik Pemerintah yang berada di Kabupaten Bekasi;
- e. Lembaga - lembaga Sosial, Ekonomi, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan;
- f. Perwakilan Dagang Asing, Perwakilan kantor Berita Asing, kantor Perwakilan Regional Perusahaan Asing yang berada di Kabupaten Bekasi;
- g. Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Organisasi Internasional yang berada di Kabupaten Bekasi;
- h. Instansi Pemerintah di Kabupaten Bekasi;
- i. Proyek - proyek Pemerintah termasuk Proyek Bantuam Luar Negeri yang beroperasi di Kabupaten Bekasi.

B A B II

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 3

- (1) Setiap pemohon sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini, yang akan menggunakan TKWNAP wajib memiliki RPTKAP.
- (2) RPTKAP disahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pertimbangan dari Instansi teknis pembina usaha yang bersangkutan.
- (3) RPTKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, hanya untuk sektor yang bersangkutan sesuai dengan bidang usahanya mengenai pekerjaan / jabatan menengenai :
 - a. Jabatan Terbuka waktu tertentu, yaitu jabatan yang dijalankan untuk waktu tertentu karena belum tersedia;
 - b. Jabatan Terbuka Sementara dimaksudkan Tenaga Kerja Asing diijinkan untuk menduduki jabatan tersebut sehubungan dengan penanaman modal dan kepercayaan yang diperlukan yang berdampak kepada kepentingan pembangunan Nasional.

Pasal 4

- (1) RPTKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraluran Daerah ini, memuat :
 - a. Identitas Perusahaan Pemohon TKWNAP;

- b. Jumlah dan jangka waktu TKWNAP yang diperlukan pada setiap jabatan ;
 - c. Jumlah tenaga kerja Indonesia yang ditetapkan sebagaimana pendamping untuk pengganti setiap TKWNAP;
 - d. Uraian pekerjaan / jabatan dan persyaratan minimum untuk jabatan yang akan diisi oleh TKWNAP;
 - e. Program pendidikan dan pelatihan Tenaga kerja Indonesia dalam pergantian TKWNAP;
 - f. Bagi perusahaan pengguna fasilitas Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri wajib melampirkan surat persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) maupun persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- (2) RPTKAP berlaku maksimal 5 (lima) tahun.
- (3) RPTKAP sebagaimana dimaksud ayat (a) pasal ini, disusun dalam bentuk formulir yang akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Pemohon izin dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKAP apabila ada perluasan usaha kegiatan baru dan atau penambahan tenaga kerja sebagaimana diatur dalam persetujuan prinsip.

Pasal 6

Apabila RPTKAP yang dimiliki masa berlakunya telah berakhir, pemohon ijin dapat memperpanjang RPTKAP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, disertai alasan - alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

RPTKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dipergunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian izin memperkerjakan TKWNAP.

BAB III

PERSYARATAN PERMOHONAN TENTANG PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING PENDATANG

Pasal 8

Pemohon mengajukan permohonan IKTA kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan mengisi dasar permohonan dengan melampirkan, antara lain :

- a. Foto copy KITAS
- b. Foto copy surat keputusan pengesahan RTPKA ;
- c. Daftar Riwayat Hidup TKWNAP ;
- d. Foto copy Ijasah atau bukti pengalaman kerja TKWNAP ;
- e. Pas Foto Uk. 4 .X 6 cm sebanyak 4 lembar ;
- f. Bukti wajib lapor ketenagkerjaan yang masih berlaku apabila belum menyampakannya ;
- g. Nama pendamping serta program pendidikan dan pelatihan bagi calon TKWNAP yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal tertentu sebelum IKTA dikeluarkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menugaskan kepada Instansi teknis yang bersangkutan untuk mengadakan pengujian atas kemampuan dan keahlian, keterampilan TKWNAP serta calon yang akan menggantikannya.
- (2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pemberian IKTA Baru atau perpanjangan.

Pasal 10

Bagi calon tenaga kerja pendamping TKWNAP pelaksanaannya melalui seleksi dan penempatannya atas pertimbangan perusahaan yang bersangkutan.

B A B IV

IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG

Pasal 11

Permohonan IKTA yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, disampaikan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 12

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengeluarkan IKTA dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Instansi Teknis.
- (2) Tembusan IKTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Instansi Teknis.

Pasal 13

- (1) Masa berlakunya IKTA yang dimiliki oleh pemohon selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang setiap tahun.
- (2) Dalam pengajuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus sesuai dengan RPTKAP telah disahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

- (1) Setiap perusahaan yang memperoleh ijin memperkerjakan TKWNAP wajib menunjuk dan melatih tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping TKWNAP yang bersangkutan sesuai dengan RPTKAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.
- (2) Penunjukan Tenaga Kerja Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memenuhi persyaratan yang sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKAP.
- (3) Dalam hal perusahaan tidak memiliki calon Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan Bupati atau pejabat yang ditunjuk, dapat menunjuk Tenaga Kerja Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 15

- (1) Permohonan IKTA untuk pekerjaan yang bersifat sementara dari Pemohon dikecualikan dari ketentuan membuat RPTKAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, serta ketentuan melatih Tenaga Kerja Pendamping sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini.
- (2) Pekerjaan yang bersifat sementara pengajuannya langsung diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi :
 - a. melakukan inspeksi pada cabang - cabang Perusahaannya di Kabupaten Bekasi, atau ;
 - b. melakukan pekerjaan yang bersifat darurat, atau
 - c. melakukan pekerjaan yang bersifat mendesak, atau

- d. melayani purna jual (after sales service), atau
- e. memesan dan reparasi mesin - mesin, atau
- i. membelikan ceramah pada seminar - seminar, atau
- g. melakukan pekerjaan non permanen dalam rangka konstruksi, atau
- h. melakukan pekerjaan sebagai artis.

Pasal 16

Pengguna TKWNAP wajib menyampaikan laporan penggunaan TKWNAP dan pelaksanaan RPTKAP kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap 6 (enam) bulan sekali dengan tembusan kepada instansi teknis.

Pasal 17

- (1) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, tidak diperlukan memiliki IKTA untuk kunjungan usaha bukan bekerja dalam rangka kegiatan sebagai berikut :
 - a. Ijin Diplomatik;
 - b. Ijin Dinas;
 - c. Ijin Singgah;
 - d. Ijin Kunjungan.
- (2) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wajib menyampaikan laporan kedatangan TKWNAP tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan :
 - a. Surat pemberitahuan dan kedatangannya
 - b. Foto copy paspor dan Visa kunjungan usaha.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan Surat Tanda Terima Laporan kepada perusahaan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini.

BAB V

DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN

Pasal 18

- (1) Setiap pemohon IKTA wajib membayar iuran wajib dana pengembangan keahlian dan keterampilan (DPKK).

- (2) Besarnya bayaran DPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah sebesar US\$100 (seratus dolar) Amerika perbulan perjabatan untuk TKWNAP.
- (3) Penggunaan iuran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, digunakan untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja dan peningkatan sumber daya manusia lainnya.

Pasal 19

- (1) Pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh pemohon pengguna TKWNAP kepada Kas Daerah melalui Bank Jabar cabang Bekasi atau bank lain ditetapkan kemudian.
- (2) Pembayaran dilakukan selama TKWNAP bekerja di daerah yang pembayarannya dilakukan dimuka sebelum IKTA diterbitkan.
- (3) Apabila jangka waktu TKWNAP belum habis sesuai dengan yang ditentukan di dalam IKTA, maka pembayaran DPKK yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, sisanya dapat diambil kembali atau diganti oleh TKWNAP yang lain dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan.
- (4) Bukti pembayaran DPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan IKTA.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 20

Pengawasan dan pengendalian Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pegawai pengawas tenaga kerja dan instansi pemberi fasilitas pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing Pendatang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Melakukan sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang ahli untuk didengar sebagai saksi atau tersangka;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang yang menyangkut tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 17 September 2001

BUPATI BEKASI

Ttd.

H. WIKANDA DARMAWIJAYA

Peraturan Daerah ini mendapatkan Persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi dengan Surat Keputusan Nomor 20/Kep/170-DPRD/2001 pada tanggal 17 September 2001

Diundangkan di Bekasi
Pada tanggal 25 September 2001



